


BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN ANGKA KREDITNYA**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 MEI 2016**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/219/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya, dan memperhatikan Surat Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor S-145/KA.BPPT/SD/05/2016 tanggal 16 Mei 2016, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
 5. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/219/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/219/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 409);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal 1

Petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 2

- (1) Keputusan pembebasan sementara bagi Perekayasa yang tidak memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/219/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya sejak tanggal 21 Maret Tahun 2015 sampai dengan Peraturan Kepala Badan ini diundangkan, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Perekayasa yang dibebaskan sementara berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Perekayasa.

Pasal 3

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini, diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Pasal 4

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Kepala Badan ini, maka ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 267/Kp/BPPT/VIII/2009 dan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya, sepanjang mengatur mengenai pembinaan kepegawaian dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2016

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2016


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 865

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Haryomo Dwi Putranto

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA
DAN ANGKA KREDITNYA

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN ANGKA KREDITNYA

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Bahwa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/219/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya, telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016.
2. Bahwa petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya ini, perlu ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

B. TUJUAN

Petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang secara fungsional membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/219/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/219/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Perekayasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan teknologi dalam suatu kelompok kerja fungsional pada bidang penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan, dan pengoperasian yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
3. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Kegiatan kerekayasaan adalah kegiatan bertahap yang secara runtun meliputi penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian.
5. Penelitian Terapan adalah kegiatan penelitian multi disiplin ilmu pengetahuan yang dapat dilanjutkan melalui kegiatan pengembangan dan perekayasaan.
6. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.
7. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan sistem, model, nilai, produk dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika, dalam suatu kelompok kerja fungsional.

8. Pengoperasian adalah kegiatan yang meliputi uji operasional dan evaluasi, pemasaran, penjualan serta pelayanan pasca jual, modifikasi dan perawatan dari suatu produk atau sistem rekayasa untuk tujuan non komersial maupun komersial.
9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional Perekraya dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
10. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk membantu menilai prestasi kerja Perekraya.
11. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perekraya adalah Instansi pemerintah yang secara fungsional bertanggung jawab dalam pengelolaan Jabatan Fungsional Perekraya secara nasional.
12. Organisasi Fungsional Kerekrayaan adalah organisasi yang dibentuk secara temporer (*ad hoc*) untuk pelaksanaan kegiatan kerekrayaan dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan tertentu.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
14. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
15. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintah.
17. Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari Jabatan Fungsional Perekraya adalah Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Unit Kerekrayaan Instansi Pemerintah adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan fungsional Kerekrayaan pada Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Instansi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
19. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan

Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan bukan merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

20. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.
21. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
22. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Perekayasa bukan pemberhentian sebagai PNS.

II. TUGAS POKOK, JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

A. TUGAS POKOK

1. Tugas pokok Jabatan Fungsional Perekayasa yakni melakukan kegiatan kerekayasaan.
2. Setiap melakukan kegiatan kerekayasaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan berdasarkan Organisasi Fungsional Kerekayasaan.

B. JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

1. Jabatan Fungsional Perekayasa merupakan jabatan fungsional keahlian.
2. Jenjang Jabatan Fungsional Perekayasa dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Jabatan Fungsional Perekayasa Pertama yakni Perekayasa Ahli Pertama;
 - b. Jabatan Fungsional Perekayasa Muda yakni Perekayasa Ahli Muda;
 - c. Jabatan Fungsional Perekayasa Madya yakni Perekayasa Ahli Madya; dan
 - d. Jabatan Fungsional Perekayasa Utama yakni Perekayasa Ahli Utama.
3. Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Perekayasa sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas:
 - a. Perekayasa Pertama:
 - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

- b. Perekayasa Muda:
 - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Perekayasa Madya:
 - 1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Perekayasa Utama:
 - 1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
4. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Perekayasa sebagaimana dimaksud pada angka 3, berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.

Contoh:

Sdr. Ir. Endah, M.Sc NIP. 19880510 201303 2 001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Perekayasa, maka penilaian untuk menetapkan angka kredit dinilai dari unsur:

- a. Pendidikan sekolah Pasca Sarjana (S2) sebesar 150 angka kredit.
- b. Diklat Prajabatan Golongan III sebesar 2 angka kredit.
- c. Pelaksanaan tugas di bidang kerekayasaan, sebesar 6 angka kredit.

Sehingga jumlah angka kredit kumulatif yang ditetapkan sebesar 158.

Dengan demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdr. Ir. Endah, M.Sc sesuai dengan jenjang pangkat, golongan ruang yang dimilikinya yakni Perekayasa Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

5. Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perekayasa berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 3.

Contoh:

Sdr. Ir. Nahrowi, M.Sc, NIP. 19710705 199503 1 001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a jabatan Kepala Bidang Pengujian, akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Perekayasa.

Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai Sdr. Ir. Nahrowi, M.Sc, memperoleh 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) angka kredit, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pendidikan sekolah sebesar 150 angka kredit;
- b. Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Perekayasa sebesar 10 angka kredit;
- c. Pelaksanaan tugas di bidang kerekayasaan sebesar 160 angka kredit;
- d. Pengembangan profesi sebesar 25 angka kredit;
- e. Penunjang tugas Perekayasa sebesar 30 angka kredit.

Mengingat angka kredit kumulatif yang diperoleh Sdr. Ir. Nahrowi, M.Sc, sebesar 375 (tiga ratus tujuh puluh lima), maka penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yaitu Perekayasa Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

III. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA, DAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Perekayasa ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. PENGANGKATAN PERTAMA

1. PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Perekayasa harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV di bidang teknologi sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan Instansi Pembina;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

2. Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi Jabatan Fungsional Perekayasa, yang telah dipersiapkan pada waktu pengadaan Calon PNS.
3. Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perekayasa berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang yang dimilikinya.
4. Pelaksanaan tugas di bidang kerekayasaan selama masa Calon PNS dapat dinilai sepanjang bukti fisik lengkap.
5. PNS yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Perekayasa sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
6. Kualifikasi pendidikan dan pelatihan fungsional untuk Jabatan Fungsional Perekayasa sebagaimana dimaksud pada angka 5, ditetapkan lebih lanjut oleh Instansi Pembina.
7. PNS sebagaimana dimaksud pada angka 5, yang tidak mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Perekayasa, diberhentikan dari jabatan Perekayasa.
8. Keputusan pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Perekayasa dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

C. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

1. Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Perekayasa dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV di bidang teknologi sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan Instansi Pembina;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

- d. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Perekayasa;
 - e. memiliki pengalaman di bidang kerekayasaan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - f. berusia paling tinggi:
 - 1) 54 (lima puluh empat) tahun untuk diangkat menduduki Jabatan Fungsional Perekayasa Pertama dan Jabatan Fungsional Perekayasa Muda;
 - 2) 56 (lima puluh enam) tahun untuk diangkat menduduki Jabatan Fungsional Perekayasa Madya; dan
 - 3) 60 (enam puluh) tahun untuk diangkat menduduki Jabatan Fungsional Perekayasa Utama dan bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).
 - g. memiliki penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - h. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
2. PNS yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Perekayasa sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
 3. Pengalaman di bidang kerekayasaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e, paling kurang 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut di bidang kerekayasaan sebelum alih jabatan.
 4. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f, merupakan batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perekayasa, oleh karena itu penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

Contoh:

Sdr. Ir. Kartika, NIP. 19610408 198603 2 001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, menduduki jabatan Kepala Bidang Teknik Rekayasa.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Perekayasa untuk menduduki Jabatan Fungsional Perekayasa Madya, maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Oktober 2016 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Maret 2017, mengingat yang bersangkutan lahir bulan April 1961.

5. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1, sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
6. Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
7. Keputusan pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Perekayasa dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

IV. SASARAN KERJA PEGAWAI, TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL PERTAHUN, DAN SANKSI

A. SASARAN KERJA PEGAWAI

1. Pada awal tahun, setiap Perekayasa wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
2. SKP Perekayasa disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
3. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada peran dalam organisasi fungsional kerekayasaan untuk masing-masing jenjang jabatan.
4. SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

B. TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL PERTAHUN

1. Target angka kredit minimal Perekayasa dalam waktu 1 (satu) tahun, terdiri atas:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) angka kredit untuk Perekayasa Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) angka kredit untuk Perekayasa Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) angka kredit untuk Perekayasa Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) angka kredit untuk Perekayasa Utama.

2. Target angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari sub unsur pendidikan dan pelatihan teknis, kegiatan kerekayasaan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, hanya berlaku bagi Perekayasa Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d.
4. Perekayasa Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap 2 (dua) tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 50 (lima puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

C. SANKSI

Pejabat fungsional Perekayasa akan mendapatkan sanksi disiplin apabila pencapaian sasaran kerja akhir tahun sebagai berikut:

1. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi pejabat fungsional Perekayasa yang hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dijatuhi hukuman tingkat sedang sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi pejabat fungsional Perekayasa yang hanya mencapai kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dijatuhi hukuman tingkat berat sesuai peraturan perundang-undangan.

V. PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

A. PENGUSULAN PENILAIAN ANGKA KREDIT

1. Bahan usulan penilaian angka kredit Perekayasa disampaikan pimpinan unit kerja paling rendah pejabat Administrator yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian setelah diketahui atasan langsung pejabat fungsional yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.
2. Usulan penetapan angka kredit Perekayasa diajukan oleh:
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan masing-masing kepada Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk